



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Veronika Br Sembiring, bertempat tinggal di Desa Tambunen,
Kecamatan Sibolangit, Kab.Deli Serdang , sebagai
Penggugat;

Lawan:

Edi Andarias Gurusinga, bertempat tinggal di Desa Tambunen,
Kecamatan Sibolangit, Kab.Deli Serdang , sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Maret 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Lbp;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 48/Pdt.G/2022/PN Lbp, tanggal 08 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan tersebut diatas, Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil para pihak agar yang berperkara untuk menghadap pada hari sidang yang ditentukan pada hari Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 11.00 Wib di Gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan pada persidangan tersebut Para pihak tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang kedua, Selasa, tanggal 22 Maret 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang ketiga, Selasa, tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang keempat, Selasa, tanggal 5 April 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang kelima, Kamis, tanggal 14 April 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan mengajukan perbaikan gugatan, Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa ada menyuruh wakilnya atau pemberitahuan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang keenam, Kamis, tanggal 21 April 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan melakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang ketujuh, Rabu, tanggal 11 Mei 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat dan tergugat hadir dipersidangan setelah sebelumnya dilaporkan oleh Hakim Mediator bahwa mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang kedelapan, Rabu, tanggal 18 Mei 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan dengan agenda persidangan Pembacaan Gugatan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada menyuruh wakilnya atau pemberitahuan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang kesembilan, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, pukul 11.00 Wib yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan dan ingin mengajukan pencabutan gugatan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa ada menyuruh wakilnya atau pemberitahuan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dan adanya kekurangan biaya panjar perkara dan sudah diberitahu langsung di persidangan dan juga melalui surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebanyak 2 (dua) kali tertanggal 05 Juli 2022 dan tertanggal 04 Agustus 2022 dan telah disampaikan secara patut dan sah akan tetapi Penggugat tidak datang ke persidangan sebanyak 2 kali berturut turut, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan Gugatan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatunya sudah tercantum dalam Berita Acara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan ini seperti diuraikan, tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat meskipun telah diberitahukan dan dipanggil dengan patut tidak menghadap pada persidangan yang telah ditentukan dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka gugatan ini haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 RBg, serta ketentuan hukum dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencatat perkara tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, David S.H Simare Mare, S.H., dan Ade Zulfina Sari., SH.,MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Lbp tanggal 12 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rizki Angelia Malik, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David S.H Simare Mare, S.H.

Dewi Andriyani, S.H.,

Ade Zulfina Sari., SH.,MHum.

Panitera Pengganti

Rizki Angelia Malik., SH.,MH

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	2.100.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	2.250.000,00

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)